

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR: 3 TAHUN 2006

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung arah dan kebijakan umum APBD serta Strategis dan Prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Tanggal 30 Januari 2006 Nomor 188.45/02/BAPPEDA dan Nomor 901/10/DPRD, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2006.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994, Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569):
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
 - 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342);
 - 8. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 9. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 4021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 43 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 43 Tahun 2005 Seri E Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tojo Una-una Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

Pendapatan Rp. 234.358.760.600, Belanja Rp. 232.358.760.600,-

Surplus / Defisit Rp. 2.000.000.000,-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 5..281.157.000, b. Pengeluaran Rp. 7.281.157.000, Surplus (Defisit)

(Rp. 2000.000.000,-)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

Lampiran I
Lampiran II
Lampiran III
Lampiran III
Lampiran III
Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
Lampiran IV
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran V
Lampiran VI
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Pinjaman Daerah;

7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;8. Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan

9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana pada tanggal 12 Juni 2006

BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana pada tanggal 13 Juni 2006

SEKRETARIS KABUPATEN TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si Pembina Utama Madya Nip. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA TAHUN 2006 NOMOR 3 TAHUN 2006 SERI. A. NOMOR. 3 TAHUN 2006.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

> PUTROMO PAADA, SH.M.Si PEMBINA NIP. 010 232 740